



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/G/2018/PTUN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : Andi Hermina Tekaka ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jalan Mayjen S. Parman No.28 RT/RW : 002/004, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ; -----
2. Nama : Hj. Andi Tendriabe Tekaka ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jalan Mayjen S. Parman No.28 RT/RW : 002/004, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ; -----
3. Nama : Andi Arianti Tekaka ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jalan Mayjen S. Parman No.28, RT/RW : 002/004, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ; -----
4. Nama : Andi Suyatin Tekaka ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Bertempat tinggal : D.I Panjaitan Lorong Sapati RT/RW : 004/002, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ; -----
5. Nama : Andi Suharto Tekaka, SH., M.Si, ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jalan Mayjen S. Parman No.28, RT/RW : 002/004, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ; -----
6. Nama : Andi Yasri H. Tekaka, STP, ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 1 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Mayjen S. Pamman No.28, RT/RW : 002/004, Kelurahan Watu-
Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; -----

7. Nama : Andi Iwan R. Tekaka, SE ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika RT/RW : 001/003, Kelurahan Matabubu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari ; -----

8. Nama : Andi Muh. Muharram Tekaka, SE ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat tinggal : Jalan Pemuda No. 197, RT/RW : 001/001, Kelurahan Laloeha,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ibrahim Tane, SH.,MH. ; -----

2. Fatwa Alyusak, SH., ; -----

3. Bahrul Alam, SH., ; -----

4. Umar Bachmid, SH. ; -----

5. Heriawan, SH. ; -----

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /

Pengacara Beralamat di Jl. Malik Raya No. 72 A Kelurahan

Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari., Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat ;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN, Tempat

Kedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran, Kelurahan Potoro,

Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Sultrawaty P., SH. ; -----

Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan selaku

Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Konawe Selatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indriati Ningsih, S.Sos.,M.Si. ; -----

Jabatan : Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan
Penetapan Tanah Pemerintah ; -----

3. Mutmainnah, SH. ; -----

Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe
Selatan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pertanahan
Kabupaten Konawe Selatan, Kompleks Perkantoran Pemda
Kabupaten Konawe Selatan - Andoolo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 224/600/I/2019 tertanggal 08 Januari
2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat** ;

2. 1. Nama : Didit Ade Putra ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
2. Nama : Dedi Rianto ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
3. Nama : Jemi Achyar ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
4. Nama : Henny Handayani ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Bertempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Drs. H. Abd. Hamid Basir ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jl. Bungasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Tajudin Sido, SH.,MH. ; -----
2. Gaos Hadiman, SH., ; -----
3. Edy Julianur, SH.,MH. ; -----
4. Abd. Mustand Pasaeno, SH. ; -----
5. Syaiful Kasim, SH. ; -----

Kelimanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara Beralamat di Jalan Martandu No. 5 Kel.
Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 002/PERADI-TS/I/2019 tanggal 28
Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai --- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
41/PEN-DIS/2018/PTUN. Kdi tertanggal 6 Desember 2018 Tentang Lolos
Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
41/PEN-MH/2018/PTUN. Kdi tertanggal 6 Desember 2018 Tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor : 41/PEN-PPJS/2018/PTUN. Kdi tertanggal 6 Desember 2018
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam
perkara ini; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor : 41/PEN.PP/2018/PTUN. Kdi tertanggal 6 Desember 2018 Tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 4 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 41/PEN.HS/2018/PTUN. Kdi, tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 41/G/2018/PTUN.Kdi.Intv tertanggal 11 Februari 2019 ; -----
7. Telah membaca berkas perkara, data awal dan bukti - bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Desember 2018 dengan register perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan Para Penggugat adalah : -----

1. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DIDIT ADE PUTRA ; -----
 2. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama JEMI ACHYAR ; -----
 3. Sertifikat Hak Milik No. 191 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DEDI RIAN TO ; -----
 4. Sertifikat Hak Milik No. 192 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HENNY HANDA YANI ; -----
- Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi halaman 5 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertifikat Hak Milik No. 194 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HARTATI ; -----

Selanjutnya di sebut Objek Sengketa.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut diatas di ketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2018, pada saat dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh camat moramo dan atas pengakuan terhadap tanah Para Penggugat seluas 10 Ha yang terletak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atas pertemuan mediasi tersebut diperlihatkan oleh Camat kepada Para Penggugat berupa foto copy sertifikat yang menjadi obyek sengketa. Sejak saat itulah tanggal 05 Oktober 2018 mengetahui tanah milik Para Penggugat seluas 10 Ha telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----
3. Maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991 angka V.3 yang antara lain berbunyi bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (SEMA No.2 Tahun 1991 Angka V.3.) maka dengan itu pada gugatan Para Penggugat telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 06 Desember 2018 sehingga belum mencapai tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Adapun mengenai dasar gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum ANDI MANGU TEKAKA memiliki sebidang tanah yang mempunyai tanaman berupa kebun kelapa, tanaman sagu dan luas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) berdasarkan Pemyataan Bersama antara BARUGA TEKAKA dengan ANDI MANGU TEKAKA yang ditetapkan di Kendari pada hari senin tanggal 30 Desember 1957 ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Kendari atas nama S. Jusuf ; -----
2. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum ANDI MANGU TEKAKA berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Oktober 2018 No. 451.5/134 yang dikuatkan oleh Camat Kendari Barat atas nama Saidin Siho yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Watu-Watu atas nama Drs. Zulkiflih dengan No. 469.1/33 ; -----
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan 5 (lima)Sertifikat Hak Milik sebagai berikut : -----
 1. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DIDIT ADE PUTRA ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama JEMI ACHYAR ; -----

3. Sertifikat Hak Milik No. 191 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DEDI RIAN TO ; -----

4. Sertifikat Hak Milik No. 192 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HENNY HANDA YANI;

5. Sertifikat Hak Milik No. 194 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HARTATI ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak Profesional, sehingga melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Yaitu : -----

Pasal 3 yang berbunyi : -----

1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.; -----

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.; -----

3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan. ; -----
 - 5) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. ; -----
 - 6) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai. ; -----
 - 7) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan. ; -----
 - 8) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. ; -----
- Pasal 4 yang berbunyi : -----
- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan. ; --
 - 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting. ; -----

BAHWA DENGAN DILANGGARNNYA/TIDAK DILAKUKAN PROSEDUR HUKUM SEBAGAIMANA PENGUGAT JELASKAN DIATAS, MAKA BERIMPLIKASI HUKUM BAHWA ATAS TERBITNYA OBJEK SENGKETA ADALAH TIDAK PROSEDURAL/CACAT HUKUM.

5. Bahwa bentuk cacat prosedur yang dilakukan Tergugat terhadap terbitnya obyek sengketa dapat dilihat dari beberapa alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik yang di sebutkan diatas berdasarkan surat keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tenggara tertanggal 13 dan 14 juli tahun 1988 adalah keliru dikarenakan ada hak dari orang tua Para Penggugat sebagai pemilik yang tidak di ganti kerugian oleh pemerintah tingkat I. ; -----
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 190 tahun 1988 dan Surat Ukur tertanggal 2 Juli 1988 atas nama DIDIT ADE PUTRA, Sertifikat Hak Milik No. 190 tahun 1988 dan Surat Ukur tertanggal 2 Juli 1988 atas nama JEMI ACHYAR adalah satu kesalahan dimana dua Sertifikat Hak Miik memiliki nomor yang sama di dua obyek berbeda dalam satu wilayah administrasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari dahulu dan sekarang menjadi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan. ; -----
- Bahwa Tergugat melakukan pengukuran tanah obyek sengketa dalam 2 Hari yang mana tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat luas dan sangat tidak mungkin untuk dilakukan pengukuran secara manual dalam 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja. ; -----

Bahwa dari uraian diatas sangat jelaslah bahwa alas hak dari terbitnya obyek sengketa sangat tidak mendasar dan cacat hukum olehnya itu penerbitan obyek sengketa telah cacat prosudural dan selanjutnya dalil tersebut akan kami buktikan dalam persidangan.

6. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain : asasKecermatan, asas profesionalitas sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1): -----

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

adapun makna asas-asas tindakan Tergugat tersebut adalah : -----

- **asas kecermatan yaitu** azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan di persiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau di ucapkan.; -----
- **asas profesional yaitu** asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikaitkan dengan asa kecermatan dan asas professional sehingga

Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah cacat prosedur antaralain : -----

- Bahwa dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik yang di sebutkan diatas berdasarkan surat keputusan Gubemur Tingkat I Sulawesi Tenggara tertanggal 13 dan 14 juli tahun 1988 adalah keliru dikarenakan ada hak dari orang tua Para Penggugat sebagai pemilik yang tidak di ganti kerugian oleh pemerintah tingkat I ; -----
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 190 tahun 1988 dan Surat Ukur tertanggal 2 Juli 1988 atas nama DIDIT ADE PUTRA, Sertifikat Hak Milik No. 190 tahun 1988 dan Surat Ukur tertanggal 2 Juli 1988 atas nama JEMI ACHYAR adalah satu kesalahan dimana dua Sertifikat Hak Miik memiliki nomor yang sama di dua obyek berbeda dalam satu wilayah administrasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari dahulu dan sekarang menjadi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan. ; -----
- Bahwa Tergugat melakukan pengukuran tanah obyek sengketa dalam 2 Hari yang mana tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat luas dan sangat tidak mungkin untuk dilakukan pengukuran secara manual dalam 2 hari kerja. ; -----

7. Bahwa secara hukum terhadap pihak-pihak yang berbatasan langsung haruslah dilibatkan dalam proses penerbitan sertifikat baik itu diundang dalam proses pengukuran maupun bertandatangan langsung terhadap batas-batas tanah yang di mohonkan, namun faktanya terhadap tanah objek sengketa tidak dilakukan, maka secara hukum Proses Penerbitan sertifikat tersebut cacat procedural. ; ----
8. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat diatas mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat terhalang haknya untuk menggunakan dan atau memanfaatkan tanahnya ; -----
- Para Penggugat terhalang haknya untuk mengupayakan serta mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Para Penggugat tersebut. ; -----
sehingga beralasan hukum jika para penggugat mengajukan gugatan ini
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik sebagai berikut : -----
 1. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DIDIT ADE PUTRA ; -----
 2. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama JEMI ACHYAR ; -----
 3. Sertifikat Hak Milik No. 191 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DEDI RIAN TO ; -----
 4. Sertifikat Hak Milik No. 192 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HENNY HANDA YANI ; -----
 5. Sertifikat Hak Milik No. 194 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HARTATI ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 13 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

1. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DIDIT ADE PUTRA; -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama JEMI ACHYAR; -----
3. Sertifikat Hak Milik No. 191 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama DEDIRIANTO ; -----
4. Sertifikat Hak Milik No. 192 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HENNY HANDA YANI ; -----
5. Sertifikat Hak Milik No. 194 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama HARTATI; -----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 7 Februari 2019, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Februari 2019 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas. ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 14 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengakui obyek sengketa tanah tersebut baru mengetahui pada tanggal 05 Oktober 2018, pada saat dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh Camat Moramo dan pengakuan terhadap tanah para Penggugat 10 Ha yang terletak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atas pertemuan mediasi tersebut diperlihatkan oleh Camat kepada para Penggugat berupa fotocopy Sertipikat yang menjadi obye sengketa saat itu tanggal 05 Oktober 2018 mengetahui tanah milik para Penggugat seluas 10 Ha berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Oktober 2018 No. 451.5/134 yang dikuatkan oleh Camat Kendari Barat An. Saidin Silho yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Watu-Watu An. Drs. Zulkifilih dengan Np. 469.1/33. ; -----
3. Bahwa sebagaimana point Gugatan Penggugat mengatakan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 05 Oktober 2018 sebagaimana dalil Penggugat pada hal. 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan hanya **trik/bohong** dan alas an saja yang dibuat sehingga gugatan Penggugat dapat terlepas dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. ; -----
4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek segketa yang telah terdaftar sertifikat hak milik No. 190, Desa Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, Surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tanggal 01-01-1988 luas 20.000 M2 atas nama DIDIT ADE PUTRA, sertifikat hak milik No. 190, Desa Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tanggal 01-01-1988 luas 20.000 M2 atas nama JEMI ACHYAR, sertifikat hak milik No. 191, Desa Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, Surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tanggal 01-01-1988 luas 20.000 M2 atas nama DEDI Rianto, sertifikat hak milik No. 192, Desa Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, Surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tanggal 01-01-1988 luas 20.000 M2 atas nama HENNY HANDA YANI, sertifikat hak milik No. 194, Desa Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, Surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tanggal 01-01-1988 luas 20.000 M2 atas nama HARTATI, secara hokum terhadap gugatan yang diatas obyek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 15 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa Keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan proses pensertipikatan hak milik No. 190, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama DIDIT ADE PUTRA, Sertipikat hak milik No. 190, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama JEMI ACHYAR, Sertipikat hak milik No. 191, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama DEDI RIANITO, Sertipikat hak milik No. 192, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama HENNY HANDA YANI, dan Sertipikat hak milik No. 194, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama HARTATI, sudah sesuai dengan tata cara pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran tanah Perkaban 3 tahun 1997. ; -----
6. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat sebagaimana angka 2, 3, 4, 5, 6, diatas yang menerangkan sebelum diterbitkannya sertipikat atas permohonan pemohon maka diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dan pemeriksaan tanah oleh Panitia "A" yang bertugas mengadakan penelitian data fisik dan yuridis tanah yang akan dimohonkan hak atau diterbitkan Sertipikat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan selama proses penerbitan sertipikat dimaksud dimana tidak ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan atas kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain secara hukum Penguasaan secara nyata oleh Tergugat dan Permohonan Sertipikat Tergugat dapat dikabulkan oleh Tergugat, sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*; ----

5. Bahwa sebagaimana point Gugatan Penggugat menatakan yang menyangkut tentang hak milik tanah dan dasar perolehan tanah, maka Penggugat dalam hal ini salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melainkan gugatan Penggugat harusnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hokum pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum). ; -----
6. Bahwa sebagaimana point Gugatan Penggugat mengatakan Penerbitan sertipikat hak milik No. 190, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama DIDIT ADE PUTRA, Sertipikat hak milik No. 190, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama JEMI ACHYAR, Sertipikat hak milik No. 191, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama DEDI RIANTO, Sertipikat hak milik No. 192, Desa. Mekar Jaya tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M² atas nama HENNY HANDA YANI, dan Sertipikat hak milik No. 194, Desa. Mekar Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-09-1988, surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tanggal 01-07-1988 luas 20.000 M²

atas nama HARTATI, tergugat dalam hal ini menerbitkan sertipikat memperlihatkan asas kehati-hatian, dan mengacu kepada kewenangan yang ada pada Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ; -----

7. Bahwa sebagaimana point Gugatan Penggugat mengatakan yang didalilkan Penggugat, dalam hal ini tergugat melakukan proses penerbitan sertipikat sesuai dengan permohonan dari pemohon yang telah melengkapi data administrasi sesuai dengan Perkaban 1 tahun 2010, pasal 4 yang berbunyi : ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi : a. Kelompok dan Jenis pelayanan; b. Persyaratan ; c. Biaya; d. Waktu ;e. Prosedur dan f. Pelaporan, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan : a. Pendaftaran tanah pertama kali ; b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah; c. Pencatatan dan informasi pertanahan; d. Pengukuran bidang tanah; e. Pengaturan dan penataan pertanahan dan ; f. Pengelolaan Pengaduan, ayat (2) : jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I peraturan ini, ayat (3) : dasar hukum, persyaratan, biaya, dan waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II, sedangkan bagan alir tercantum dalam lampiran III peraturan ini. Pasal 9 yang berbunyi : prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam lampiran III peraturan. ; ----
8. Bahwa sebagaimana point Gugatan Penggugat mengatakan penerbitan sertipikat sebagaimana Penggugat mengatakan Tergugat melanggar/tidak cermat dan tidak professional sangat tidak berdasar, hal ini dibantahkan oleh Tergugat dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat tanah harus memenuhi 2 (dua) unsure atau aspek penguasaan atas tanah antara lain : Penguasaan secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan Penguasaan Secara Fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama pemilik sertipikat menguasai dan mengolah obyek sengketa sampai diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas permohonan Sertipikat Sdr. DIDIT ADE PUTRA, DKK, dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh dengan itikad baik dengan demikian segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 12 yang berbunyi : (1) *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b. pembuktian hak dan pembukuannya; c. penerbitan sertifikat; d. penyajian data fisik dan data yuridis; . e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak; b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. ; -----*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa tidak melanggar ketentuan karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah melaksanakan sesuai prosedural sebagaimana Tergugat uraikan pada angka diatas dan selama Tergugat memproses permohonan sertipikat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. ; -----
3. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara. ; -----
4. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada semua point perlu penggugat cermati dalam gugatannya bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik telah sesuai dengan wewenang, Prosedur dan Substansi dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ; -----
5. Bahwa dalil gugatan penggugat bahwa batal atau tidak sah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara perlu pengujian Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga yang berwenang memutuskan bahwa Sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. ; -----
6. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya. ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 20 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 21 Februari 2019, Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2019 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang sifatnya mendukung serta membenarkan jawaban Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mestinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum. ; -----

Dalam gugatan pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas \pm 400 ha yang didalamnya terdapat kebun kelapa dan tanaman sagu, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat akan kebenaran kepemilikannya atas tanah seluas \pm 400 h yang didalamnya terdapat kebun kelapa dan tanaman sagu, dimana letaknya, berbatasan dengan siapa

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 21 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan apa, serta membuktikan pula bagaimana perseorangan di tahun lima puluhan mampu atau dapat memiliki tanah yang sedemikian luas; -----

Bahwa, selain hal tersebut seharusnya yang ikut digugat di Peradilan Umum adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang menurut Para Penggugat tersebut pada poin ke-6 Posita Gugatan yang mendalilkan *"dasar dari terbitnya Sertipikat Hak Milik yang disebutkan di atas berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tenggara tertanggal 13 dan 14 Juli 1988 dikarenakan ada hak dari orang tua Para Penggugat sebagai pemilik yang tidak diganti kerugian"*; -----

Bahwa dengan tidak digugatnya tanah seluas ± 400 h secara perdata yang konon milik Para Penggugat pada Peradilan Umum menimbulkan kesan Para Penggugat hanya bermaksud merampas tanah milik orang lain (ic Para Tergugat II Intervensi) dengan cara instan, dengan menggunakan tangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur. ; -----

Dalam gugatan, tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat seluas ± 400 ha yang didalamnya terdapat kebun kelapa dan tanaman sagu, tidak terdapat uraian mengenai batas-batasnya dengan apa atau siapa; Selain itu yang digugat hanyalah tanah yang telah bersertipikat seluas 10 h atas nama Para Tergugat II Intervensi; -----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama para Tergugat II Intervensi telah daluarsa atau melewati waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan; -----

Bahwa ke-5 Sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi aquo telah terbit sejak bulan September tahun 1988 atau 31 tahun yang lalu sementara itu gugatan Para Penggugat baru terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 6 Desember 2018; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah secara tegas menentukan : -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” . ; -----

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah daluarsa, melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 UU nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 jo, UU No. 51 tahun 2009; -----

Bahwa walaupun Penggugat menganggap gugatan aquo belum daluarsa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 yang pada angka V. 3, karena tanah yang disertipatkan Tergugat atas permohonan Para Tergugat II Intervensi adalah tanah Negara bebas yang telah dimiliki dan dikuasai secara terus menerus, tidak terputus-putus sejak tahun 1983 sampai sekarang ini (36 Tahun), diterbitkan Sertipikat Hak Milik tahun 1988, telah dijadikan perkebunan jambu mente, ditanami kayu jati putih dan telah dipanen berkali-kali, selama itu tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan, termasuk Para Penggugat; -----

6. Gugatan Para Para Penggugat salah alamat. ; -----

Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Tergugat II Intervensi telah terbit sejak tahun 1988, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari atas nama Bupati KDH Tingkat

II Kendari atau dengan perkataan lain Tergugat tidak pernah menerbitkan

Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi di tahun 1988,

dengan demikian yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari yang telah menerbitkan Sertipikat Hak

Milik masing-masing atas nama Para Tergugat II Intervensi; Untuk diketahui

Kabupaten Konawe Selatan baru terbentuk pada tahun 2003 dengan Undang-

Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan

di Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 24; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum di atas, mohon kiranya Majelis

Hakim untuk menyatakan Dalam Eksepsi ***Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari***

tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini atau

setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

7. Bahwa jawaban Dalam Eksepsi, mutatis – mutandis berlaku pula pada jawaban Para Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara; -----

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin ke-1 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat memiliki tanah seluas \pm 400 ha yang didalamnya terdapat kebun kelapa dan tanaman sagu, apalagi kalau tanah yang dimaksudkan termasuk dan berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik atas nama masing masing Para Tergugat II Intervensi; Bahwa kalau benar memiliki tanah seluas tersebut mestinya mengetahui batas-batasnya dan dikuasainya sehingga tidak dapat dimasuk orang lain; -----

Bahwa yang benar adalah ke-5 tanah Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara bebas, dikuasai secara terus menerus dan tidak terputus-putus sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang ini (36 tahun) dan saat pertama kali dibuka di atas tanah milik

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 24 dari 54 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Tergugat II Intervensi tidak terdapat tanaman atau bekas tanaman kelapa ataupun sagu; -----

Bahwa tanam milik Para Tergugat II Intervensi tersebut dijadikan perkebunan jambu mente, ditanami pohon jati putih yang sampai saat ini telah dipanen hingga berkali-kali; Selama Para Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, nanti ditahun 2018 baru Para Penggugat mulai mempersoalkan tanah tersebut seakan-akan tanah tersebut sebagai miliknya; -----

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Para Penggugat pada poin ke-3 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan untuk diterbitkannya ke-5 sertifikat hak milik yang masing-masing atas nama Para Tergugat II Intervensi harus sepengetahuan Para Penggugat; -----

Bahwa apa yang dilakukan Kantor Agraria Kabupaten Kendari untuk terbit ke-5 Sertipakat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi telah tepat dan benar, tidak harus diketahui oleh Para Penggugat karena tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat adalah tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang telah dikuasai sejak tahun 1983, tanah mana sebelumnya berasal dari tanah negara bebas atau tidak terikat dengan hak milik siapapun tidak terkecuali Para Penggugat; -----

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Para Penggugat pada poin ke-4 posita gugatan yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak profesional sehingga melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961, dengan menunjuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut; -----

Bahwa yang benar adalah diterbitkannya sertifikat hak milik masing-masing atas nama Para Tergugat II Intervensi telah dilakukan melalui syarat-syarat, mekanisme dan tata cara yang semestinya atau dengan perkataan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Tergugat II

Intervensi telah memenuhi syarat formil dan materil yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, sehingga baik data fisik maupun data yuridis telah terpenuhi; Dengan demikian tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; ----

Bahwa kalau benar tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat tersebut maka tidak akan mungkin terbit sertipikat masing-masing atas nama Para Tergugat II

Intervensi. ; -----

Pasal 3 ayat [5] dan [6] Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menentukan : -----

Pasal 3 ayat [5] : ***"Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka panitia berusaha untuk menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai"; -----***

Pasal 3 ayat [6] : ***"Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu ke muka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan". ; -----***

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat [5] dan [6] Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di atas, yang mana pada saat kegiatan pendaftaran tanah sehingga terbit sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Tergugat II Intervensi tidak ada pihak yang berkeberatan termasuk Para Penggugat, nanti sekarang ini setelah puluhan tahun baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan adalah tindakan membabi buta, ingin merampas tanah hak milik orang lain yang seharusnya dilindungi, dengan menggunakan tangan pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

11. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Para Penggugat pada poin ke-5 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan alas hak dari terbitnya obyek sengketa sangat tidak mendasar dan cacat hukum, dengan alasan : -----

- Bahwa dasar dari terbitnya Sertipikat Hak Milik yang disebutkan di atas berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tenggara tertanggal 13 dan 14 Juli 1988 adalah keliru dikarenakan ada hak dari orang tua Para Penggugat sebagai pemilik yang tidak diganti kerugian; -----
- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 190 tahun 1988 dan Surat Ukur Tertanggal 2 Juli 1988 atas nama DIDIT ADE PUTRA, Sertipikat Hak Milik No. 190 tahun 1988 dan Surat Ukur Tertanggal 2 Juli 1988 atas nama JEMI ACHYAR adalah satu kesatuan dimana dua Sertipikat Hak Milik memiliki nomor yang sama di dua obyek berbeda dalam satu wilayah administrasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari sekarang menjadi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan. ; -----
- Bahwa Tergugat melakukan pengukuran tanah obyek sengketa dalam 2 hari yang mana tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat luas dan sangat tidak mungkin untuk dilakukan pengukuran secara manual dalam 2 hari kerja; -----

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Para Penggugat di atas, tidak substantif karena, **Pertama** hal pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Pembuktian tentang kebenaran kalau tanah yang telah bersertipikat masing masing atas nama Para Tergugat II Intervensi adalah milik Para Penggugat dan tentunya gugatan harus diajukan di Peradilan Umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara atau, **Kedua**, tanah yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Milik oleh Para Tergugat II Intervensi diperoleh dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, pada awalnya berasal dari tanah Negara bebas, bukan milik Para Penggugat sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat digunakan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tenggara untuk membayar ganti rugi kepada orang tua Para Penggugat, **Ketiga** hal-hal yang dikemukakan pada garis datar ke-2 dan ke-3 adalah hal administratif dan teknis yang tidak menyebabkan sertipikat yang diterbitkan menjadi cacat prosudural; -----

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada poin ke-7 dan ke-8 posita gugatan tidak perlu dijawab secara tersendiri karena telah ikut terjawab pada poin-poin sebelumnya; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas adalah beralasan hukum apabila yang mulia, Ketua serta Anggota majelis Hakim berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena menjadi kompetensi absolut Peradilan umum; -----
- atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak Dapat diterima; -----

Atau, **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 28 Februari 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Februari 2019; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 28 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 6 Maret 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 6 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, dipersidangan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P- 1 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum ANDI MANGU TEKAKA tertanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor : 469.1/33 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Watu-Watu atas nama Drs. ZULKIFLI serta Nomor : 451.5/134 dikuatkan oleh Camat Kendari Barat atas nama SAIDIN SIHO ; -----
2. Bukti P- 2 : Sesuai dengan aslinya Pernyataan bersama yang bertanda tangan antara BARUGA TEKAKA dan ANDI WANGU TEKAKA yang mengaku dengan sebenarnya bahwa kami adalah putra (anak-anak sah dari Almarhum TEKAKA (Raja Laiwui) yang ditanda tangani di Kendari pada hari Senin tanggal 30 Desember 1957 ; -----
3. Bukti P- 3 : Sesuai dengan aslinya Surat Permohonan permintaan ganti rugi atas tanah Walaka dan Sapi isi Walaka pada Pemerintah yaitu Bupati Kepala Daerah Tk. II Kendari cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Dati II Kendari pada tanggal 14 April 1977 dan yang bermohon ANDI MANGU TEKAKA ; -----
4. Bukti P- 4 : Foto Kopi sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Ketua Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : Buton 02/SK/LN PKRI/NKRI/II/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 2016 ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 29 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P- 5 : Foto Kopi sesuai dengan foto kopi Silsilah Keluarga Raja Tekaka Sao-Sao Raja Tekaka bin Raja Sao-Sao Gelar : Sangia Laiwoi Konawe Oleo Tepuli (1928-1955) dan Raja Tekaka Bin Raja Saso-Sao Lahir di Kendari Pada Tahun 1898, Raja Tekaka Dinobatkan sebagai Raja Laiwoi setelah ayahnya Raja Sao-Sao Mangkat, Pada 14 November 1928 Raja Tekaka dinobatkan sebagai Raja Laiwoi dimakam Raja Lakidende di Unaaha ; -----
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 194 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Hartati ; -----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Jemi Achyar ; -----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 192 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Henny Handa Yani ; ----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 190 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Didit Ade Putra ; -----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 191 tertanggal 5 September 1988 di Desa Mekar Jaya dan Surat Ukur No. 3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Dedi Rianto ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 30 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Ikhtisar Perkaplingan Daerah Transmigrasi Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara Tertanggal 20 november 1981;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 00190 Desa Mekar Jaya, tanggal 5-9-1988, Gambar Situasi No. 3120/T/80 tanggal 2-7-1988, Luas 2.500 M2 an. JEMI ACHYAR ; -----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 00191 Desa Mekar Jaya, tanggal 5-9-1988, Gambar Situasi No. 3118/T/1988 tanggal 2-7-1988, Luas 20.000 M2 an. DEDI RIANTO ;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 00192 Desa Mekar Jaya, tanggal 5-9-1988, Gambar Situasi No. 3119/T/1988 tanggal 2-7-1988, Luas 20.000 M2 an. HENNYI HANDA YANI ; -----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 00194 Desa Mekar Jaya, tanggal 5-9-1988, Gambar Situasi No. 3121/T/1988 tanggal 2-7-1988, Luas 20.000 M2 an. HARTATI ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 39 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Intv- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 190, Gambar Situasi No. 3117/TRS/1988 tanggal 2 Juli 1988, luas 20.000 M2 A/n : Didit Ade Putra ; -----
2. Bukti T II Intv- 2 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 191, Gambar Situasi No. 3118/TRS/1988 tanggal 2 Juli 1988, luas 20.000 M2 A/n : Dedi Rianto ; -----
3. Bukti T II Intv- 3 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 192, Gambar Situasi No. 3119/TRS/1988 tanggal 2 Juli 1988, luas 20.000 M2 A/n : Henny Handa yani ; -----
4. Bukti T II Intv- 4 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 190, Gambar Situasi No. 3120/TRS/1988 tanggal 2 Juli 1988, luas 20.000 M2 A/n : Jemi Achyar ; -----
5. Bukti T II Intv- 5 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 194, Gambar Situasi No. 3121/TRS/1988 Tanggal 2 Juli 1988, luas 20.000 M2, A/n : Hartati (Almarhumah) ; -----
6. Bukti T II Intv- 6 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Mekar Jaya, A/n : M. Ilyas, Tanggal 01 Oktober 2018 ; -
7. Bukti T II Intv- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, A/n : Didit Ade Saputra, Tanggal 02 Mei 2016 ; ---
8. Bukti T II Intv- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Didit Ade Saputra, Tanggal 02 Mei 2017 ; ---
9. Bukti T II Intv- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Didit Ade Saputra, Tanggal 02 Mei 2018 ; ---
10. Bukti T II Intv- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Dedy Rianto Hamid, Tanggal 02 Mei 2016 ; -

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 32 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T II Intv- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Dedy Rianto Hamid, Tanggal 02 Mei 2017 ; -
12. Bukti T II Intv- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Dedy Rianto Hamid, Tanggal 02 Mei 2018 ; -
13. Bukti T II Intv- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Henny Handayani, SS.,M.Si., Tanggal 02 Mei 2016 ; -----
14. Bukti T II Intv- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Henny Handayani, SS.,M.Si., Tanggal 02 Mei 2017 ; -----
15. Bukti T II Intv- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Henny Handayani, SS.,M.Si., Tanggal 02 Mei 2018 ; -----
16. Bukti T II Intv- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Jemi Akhyar, ST., Tanggal 02 Mei 2016 ; ----
17. Bukti T II Intv- 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Jemi Akhyar, ST., Tanggal 02 Mei 2017 ; ----
18. Bukti T II Intv- 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Jemi Akhyar, ST., Tanggal 02 Mei 2018 ; ----
19. Bukti T II Intv- 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Hartati, Tanggal 02 Mei 2016 ; -----
20. Bukti T II Intv- 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Hartati, Tanggal 02 Mei 2017 ; -----
21. Bukti T II Intv- 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan A/n : Hartati, Tanggal 02 Mei 2018 ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 33 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T II Intv- 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian , A/n
: Hartati, Tanggal 21 September 2018 ; -----
23. Bukti T II Intv- 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris
A/n : Hartati, Tanggal 24 September 2018 ; -----
24. Bukti T II Intv- 24 : Fotokopi Sesuai dengan fotokopi Undang-Undang No.5
Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Tanggal 24 September 1960 ;-----
25. Bukti T II Intv- 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ; -----
26. Bukti T II Intv- 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 411
Tahun 1982 ; -----
27. Bukti T II Intv- 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Pengolahan Tanah atas nama Drs. Abd. Hamid Basir di
Desa Mekar Jaya Tanggal 11 Juli 1983 ; -----
28. Bukti T II Intv- 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Proses
Pemilikan Tanah / Lokasi di Desa Mekar Jaya ; -----
29. Bukti T II Intv- 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No:
4468/KCS/AK/1993 Atas nama Hartati tanggal 26 Nopember
1993 ; -----
30. Bukti T II Intv- 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No :
4469/KCS/AK/1993 Atas Nama Dedy Rianto tanggal 26
Nopember 1993 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T II Intv- 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No :
4470/KCS/AK/1993 Atas Nama Henny Handayani tanggal 26
Nopember 1993 ; -----
32. Bukti T II Intv- 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No :
4471/KCS/AK/1993 Atas Nama Jemi Akhyar tanggal 26
Nopember 1993 ; -----
33. Bukti T II Intv- 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No :
4467/KCS/AK/1993 Atas Nama Didit Adesa Putra tanggal 26
Nopember 1993 ; -----
34. Bukti T II Intv- 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan Atas Nama
Panggu Rumanda tanggal 17 Mei 2017 ; -----
35. Bukti T II Intv- 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peletakan
Patok Batas Tanah Secara Permanen (Patok Beton) tanggal
20 Januari 2018 ; -----
36. Bukti T II Intv- 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Kepala
Desa Mekar Jaya Atas Nama M. Ilyas tanggal 01 Oktober
2018 ; -----
37. Bukti T II Intv- 37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Kecamatan Moramo
Utara Kabupaten Konawe Selatan ; -----
38. Bukti T II Intv- 38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Desa Mekar Jaya
Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ; ----
39. Bukti T II Intv- 39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Desa Sanggula
Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga

mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama : Alimin, Ahmad Djohan, Muh. Amir dan Abidin L, keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Alimin (saksi Para Penggugat) : -----

- Bahwa saksi mengenal Orang tua Para Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Orang Tua Para Penggugat bernama Andi Mangu Tekaka ; -----
- Bahwa Andi Mangu Tekaka Anak dari pada Tekaka ; -----
- Bahwa Tekaka merupakan Raja Laiwoi ; -----
- Bahwa Andi Mangu Tekaka Memiliki lokasi rens yang disebut walaka dilokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa lokasi tanah walaka itu berada di Desa Sanggula sekarang Mekar Jaya ; ---
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa tetapi tidak mengetahui lokasi tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertipikat diatasnya ; -----
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut \pm 12 Hektar ; -----
- Bahwa saksi berkebun di sekitar lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Lokasi tanah obyek sengketa masuk Desa Sanggula bukan Mekar Jaya; ---
- Bahwa Lokasi tanah \pm 12 Hektar tersebut dikuasai oleh Hamid Basir ; -----
- Bahwa Hamid Basir merupakan pemilik Sertipikat diatas tanah lokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa Lokasi Tanah obyek sengketa merupakan tanah Hamparan ; -----
- Bahwa tanah \pm 12 Hektar tesebut tidak pernah dikelola oleh Tekaka maupun keturunannya ; -----
- Bahwa lokasi tanah \pm 12 Hektar tersebut yang mengelola Hamid Basir ; -----
- Bahwa Desa Mekar Jaya di Mekarkan sejak Tahun 1977 ; -----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 36 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Djohan (saksi Para Penggugat) : -----

- Bahwa saksi sudah menjadi Kepala Desa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984 ; -----
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi Mengenal mengenal orang tua Para Penggugat atas nama Andi Mangu Tekaka ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Andi Mangu Tekaka merupakan anak Tekaka Raja Laiwoi ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sanggula, Moramo Utara ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sanggula sebelum Jadi Pegawai dia berkebun disitu sejak tahun 1960 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di Tanah Andi Mangu Tekaka ada di Wawatu, pemekarannya Desa Sanggula, itu tanah Walaka, merupakan Rens Pelepasan Sapi; -----
- Bahwa Lokasi tanah Walaka hanya ada di Desa Sanggula ; -----

3. Saksi Muh. Amir (saksi Para Penggugat) : -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sanggula sejak tahun 1993 sampai tahun 2000 ;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa masuk Desa Sanggula ; -----
- Bahwa Desa Sanggula berbatasan Langsung dengan Desa Mekar Jaya ; -----
- Bahwa pada tahun 1993 di Desa Mekar Jaya sudah ada Transmigrasi ; -----
- Bahwa Bukti P-11 merupakan Peta diperoleh Saksi dari Agraria ; -----
- Bahwa Bukti P-11 merupakan Peta Acuan lokasi Transmigrasi ; -----
- Bahwa Bukti P-11 merupakan peta yang di plot untuk lokasi transmigrasi ; -----

4. saksi Abidin (Saksi Para Penggugat)

- Bahwa saksi mengatakan Batas Desa Sanggula, Selatan : Desa Mekar Jaya, Barat : Desa Lomboeya, Utara : Desa Wawatu, Timur : Gunung Batu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lokasi Obyek sengketa berada Di Desa Sanggula ; -----

- Bahwa saksi tahu mengenai Bukti P-11 berupa peta Transmigrasi ; -----
- Bahwa tidak ada sertifikat transmigrasi yang terbit di tahun 1981 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama : Cido, Rusmin Gama, Abd. Muin dan Yusdin, keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Cido (saksi Para Tergugat II Intervensi) : -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa lokasi tanah berada di Desa Mekar Jaya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah obyek sengketa seluas 12 Hektar ; -----
- Bahwa saksi menyampaikan lokasi tanah Hamid Basir diperoleh dari Pemerintah ; --
- Bahwa saksi menyampaikan tanah tersebut sudah memiliki Sertipikat ; -----
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah obyek sengketa terdapat 5 (lima sertifikat diatasnya) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1988 ;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah Hamid Basir dikelola sejak tahun 1982 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut Hamid Basir sudah menanam Jambu mente diatasnya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Hamid Basir sejak tahun 1984 ; -----

2. Saksi Rusmin Gama (saksi Para Tergugat II Intervensi) : -----

- Bahwa saksi mengenal Hamid Basir sejak menjadi camat di moramo ; -----
- Bahwa saksi merupakan petugas kehutanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan bahwa Hamid basir selain menjadi camat moramo juga berkebun dilokasi tanah obyek sengketa ;-----

- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah obyek sengketa di Desa Mekar Jaya ; -----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa tersebut ditanami jambu mente ; -----
- Bahwa tanah tersebut di kelola oleh Hamid Basir sejak tahun 1982 ; -----
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang didalam masuk program pemerintah terkait penghijauan ; -----
- Bahwa Program Pemerintah terkait penghijauan termasuk dilokasi tanah obyek sengketa dilaksanakan pada tahun 1982 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa lokasi tanah obyek sengketa tersebut milik Hamid Basir ; -----

3. Saksi Abd. Muin (saksi Para Tergugat II Intervensi) : -----

- Bahwa saksi bekerja dilokasi tanah Hamid Basir sejak tahun 1983 ; -----
- Bahwa saksi bekerja dilokasi tanah Hamid Basir dengan menanam Jambu Mente ; -
- Bahwa selain menanam Jambu Mente, saksi juga membuat pupuk serta membuat jarak tanam di lokasi tanah Hamid Basir ; -----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa yang saksi tanamkan Jambu mente berada di Kecamatan Moramo, sekarang Moramo Utara desa Mekar Jaya ; -----
- Bahwa saksi Asli Orang Moramo Utara ; -----

4. Saksi Yusdin (saksi Para Tergugat II Intervensi) : -----

- Bahwa saksi merupakan staf kecamatan ; -----
- Bahwa saksi mengenal Hamid Basir sejak tahun 1987 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan dilokasi obyek sengketa Menanam dan membuat pagar ;
- Bahwa tanaman jambu mente yang berada dilokasi tanah obyek sengketa sudah ada sejak tahun 1982 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah obyek sengketa berada di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat nanti pada saat ada sengketa ; -----



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2019 Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing – masing tertanggal 6 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Didit Ade Putra;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Jemi Achyar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 191 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Dedi Rianto;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 192 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Henny Handayani;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 194 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Hartati;-----
(vide bukti P-6 = T-4 = T.II INTV-5, P-7 = T.II INTV-4, P-8 = T-3= T.II INTV-3, P-9 = T-1 = T.II INTV-1, P-10 = T-2 = T.II INTV-2); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari Didit Ade putra, Dedi Rianto, Jemi Achyar, Henny Handayani, dan Drs H.Abdul Hamid Basir. Berdasarkan Surat

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 41 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 002/ PERADI-TS/I20189 tanggal 28 Januari 2019 menguasakan kepada Kuasa Hukum yang bernama Tajuddin Sido SH,MH., Gaos Hadiman, SH., Edy Julianur T SH, MH., Abd. Mustand Pasaeno SH,MH., dan Syaiful Kasim, SH. untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 41/G/2018/PTUN.KDI. berdasarkan surat permohonan tertanggal 7 Februari 2019, dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 41/G/2018/PTUN.KDI.Intv tanggal 11 Februari 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya antara lain adalah, Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama Didit Ade putra, Dedi Rianto, Jemi Achyar, Henny Handayani dan Drs H.Abdul Hamid Basir. dan mendudukkannya sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 41/G/2018/PTUN.KDI. dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 6 Februari 2019 dan di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, sedangkan Para Tergugat II Intervensi membantah melalui Jawabannya tertanggal 21 Februari 2019 dan di dalam Jawabannya termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan bertetap pada dalil – dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Duplik tertanggal 6 maret 2019 serta Para Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam Duplik Tertanggal 6 maret 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 42 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa pada Pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai : -----

- Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam memeriksa objek sengketa ; -----
- Tenggang waktu Pengajuan Gugatan (daluarsa Gugatan):-----
- Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);-----
- Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi Tergugat, dan para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai materi Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha negara Kendari dalam memeriksa dan memutus Perkara A quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menjabarkan mengenai ketentuan syarat formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 43 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bahwa objek sengketa a quo berupa penetapan tertulis dimana isinya berupa ; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Didit Ade Putra;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Jemi Achyar;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 191 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Dedi Rianto;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 192 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Henny Handayani;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 194 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Hartati;-----
- (vide bukti P-6 = T-4 = T.II INTV-5, P-7 = T.II INTV-4, P-8 = T-3= T.II INTV-3, P-9 = T-1 = T.II INTV-1, P-10 = T-2 = T.II INTV-2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan in casu

Tergugat pada tanggal 5 September 1988 selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, objek sengketa *a quo* bersifat konkret individual dan final yaitu mengenai tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa kepemilikan atas sebidang tanah (*vide* bukti P-6 = T-4 = T.II INTV-5, P-7 = T.II INTV-4, P-8 = T-3= T.II INTV-3, P-9 = T-1 = T.II INTV-1, P-10 = T-2 = T.II INTV-2) ;-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa; "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*-----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat" ; -----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan ;-----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 45 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Didit Ade Putra;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Jemi Achyar;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 191 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Dedi Rianto;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 192 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Henny Handayani;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 194 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Hartati;-----
- (vide bukti (vide bukti P-6 = T-4 = T.II INTV-5, P-7 = T.II INTV-4, P-8 = T-3= T.II INTV-3, P-9 = T-1 = T.II INTV-1, P-10 = T-2 = T.II INTV-2) ;-----

yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk diuji oleh pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, dan bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*);-----

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan terhadap Eksepsi Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut pengadilan layak untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi lainnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memepertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam menggugat objek sengketa A quo;-----

Menimbang bahwa untuk mengetahui mengenai kapasitas kepentingan Para Penggugat dalam menggugat objek sengketa A quo, majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat minimal bagi orang atau badan hukum perdata guna dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan;-----
 - b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang sifatnya langsung dan terkait dengan alas hak kepemilikan tanah yang disengketakan;--

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah

- Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3117/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Didit Ade Putra;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor :190 tertanggal 5 September 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No. 3120/TRS/1988 tertanggal 2 juli 1988 dengan Luas 20.000M2 atas nama Jemi Achyar;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 191 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3118/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Dedi Rianto;-----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 48 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 192 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3119/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Henny Handayani;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 194 tertanggal 5 september 1988 Desa Mekar Jaya, Surat Ukur No.3121/TRS/1988 tertanggal 2 Juli 1988 dengan luas 20.000M2 atas nama Hartati;-----
(vide bukti P-6 = T-4 = T.II INTV-5, P-7 = T.II INTV-4, P-8 = T-3= T.II INTV-3, P-9 = T-1 = T.II INTV-1, P-10 = T-2 = T.II INTV-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan fakta- fakta di Persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa *a quo* adalah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, karena Para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam Gugatannya adalah sebagai ahli waris dari andi Mangu Tekaka yang memiliki Tanah seluas 400 Hektar berdasarkan Pernyataan bersama antara Baruga Tekaka dengan Andi mangu Tekaka yang ditetapkan di kendari tanggal 30 desember 1957 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Kendari atas nama S Jusuf (Vide bukti P-2) ;-----

Menimbang , bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan milik dari ayah Para Penggugat yang bernama andi Mangu Tekaka dan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari andi Mangu Tekaka;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa pada Pokoknya tanah yang terdapat dalam objek sengketa *A quo* berasal dari tanah negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, dikuasai terus menerus dan tidak terputus putus sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari Pertentangan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut -----

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan Hubungan Hukum antara Para Penggugat dan tanah tanah yang terdapat dalam objek sengketa seperti yang terdapat dalam dalil gugatan Para Penggugat setidaknya Para Penggugat Harus dapat memberikan Bukti berupa Para Penggugat telah merawat dan mengelola tanah tanah yang terdapat dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dari proses pembuktian dalam persidangan Para Penggugat memberikan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 sampai dengan proses Pembuktian selesai;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernomor P-1 sampai dengan P-11, majelis Hakim berpendapat bahwa bukti awal klaim Para Penggugat hanya berupa surat keterangan pernyataan bersama yang dibuat secara sepihak yang terdapat dalam bukti P-2 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti bukti tertulis yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan Hukum antara Para Penggugat dan tanah tanah yang terdapat dalam objek sengketa, hal ini dikarenakan, dasar klaim Para Penggugat yang terdapat dalam bukti P-2 tidak memuat secara spesifik mengenai batas serta lokasi konkrit tanah tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan klaim pengelolaan tanah tanah yang terdapat dalam objek sengketa, klaim Para Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Para Penggugat mengelola tanah untuk tempat penggembalaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak terbantahkan dengan adanya bukti T.II INTV .1 sampai dengan T.II INTV.21 serta saksi bernama Cido dan Rusmin Gama yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 1982 tanah tersebut telah dikelola oleh Drs. Hamid Basir dengan cara menanam tanaman Jambu mente di tanah tanah yang terdapat dalam objek sengketa A quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek objek sengketa, sehingga tidak menimbulkan adanya kepentingan yang dirugikan bagi pihak Para Penggugat atau tidak ada Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; Bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya legal standing dari Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para penggugat tidak memiliki Legal standing/kepentingan mengajukan gugatan, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap materi Eksepsi eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya legal standing/kepentingan mengajukan gugatan oleh Para Penggugat, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 51 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/kepentingan Mengajukan Gugatan;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.756.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 9 Mei 2019 oleh Kami ANDI PUTRI BULAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, SH.,MH dan DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 52 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II

Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H., M.H

T.t.d

DELTAARGA PRAYUDHA,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai/T.t.d

ANDI PUTRIBULAN S.H.

PANITERA PENGANTI

T.t.d

ANARIA SAFARI, S.H.,M.H.

Perkara 41/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 53 dari 54 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran/Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	5.000.000,-
4.	Panggilan	:	Rp.	544.000,-
5.	Materai	:	Rp.	12.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7.	Leges	:	Rp.	3.000,-

----- +

J U M L A H

Rp. 5.756.000,-

(Lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)